

**PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD
SYAHRUR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA I (SI)**

**OLEH:
HILMI ARIF
NIM: 02361664**

DI BAWAH BIMBINGAN :
1. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
2. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Hilmi Arif

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hilmi Arif

NIM : 02361664

Judul : "Pendekatan Saintifik Dalam Hukum Islam (Komparasi
Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Muharram 1429 H

24 Januari 2008 M

Pembimbing I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150275462

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Hilmi Arif

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hilmi Arif

NIM : 02361664

Judul : "Pendekatan Saintifik Dalam Hukum Islam (Komparasi
Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 15 Muharram 1429 H
24 Januari 2008 M
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP.150260065

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM HUKUM ISLAM
KOMPARASI PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRŪR

Yang disusun oleh:

HILMI ARIF

NIM: 02361664

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 31 Januari 2008 M./ 22 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Muharram 1429 H.
4 Februari 2008 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP: 150 300 640


Sekretaris Sidang


Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP: 150 300 640


Pembimbing I


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 275 462


Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 065

Pengaji I


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 275 462

Pengaji II


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 368 350

HALAMAN MOTTO

**TUJUAN HIDUP HANYALAH SATU, YAITU BERKARYA.
ORANG BOLEH MENILAINYA, TIM BOLEH MENILAINYA,
LEMBAGA BOLEH MENILAINYA, TAPI TUHANLAH YANG
PADA AKHIRNYA AKAN MENILAINYA.**

**Ternyata memang benar ocehan Syahrūr, Bahwa
lebih mudah membuat gedung pencakar langit atau
terowongan bawah laut dari pada membaca al-
Qur'an dengan kacamata zaman kita sendiri.**



HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini Kami persembahkan Kepada

ALMAMATER TERCINTA

Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAPAK DAN IBU TERCINTA

*"Petuahmu Adalah fondasi Bagiku
dan kepercayaanmu adalah struktur utama hidupku"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ج	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ه	Ha'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عَدَّة عَدَّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة هبة ditulis *hibah*
جزية جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ الله نَعْمَةُ الله ditulis *ni'matullāh*
زَكَاةُ الْفِطْر زَكَاةُ الْفِطْر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

سُورَةٌ سُورَةٌ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ضَرَبَ ditulis *daraba*
سُورَةٌ سُورَةٌ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ فَهِمَ ditulis *fahima*
سُورَةٌ سُورَةٌ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة جَاهِلِيَّة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.

الانت ditulis *a'antum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين. اشهد أن لا إله
الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله وصحبه اجمعين اما بعد:

Alhamdulillah, dengan segenap energi dan kemampuan yang dilimpahkan Allah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak menyita bantuan berbagai pihak, baik itu secara materil maupun khususnya secara immateril berupa motifasi, media interaksi dan sumber inspirasi serta bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag dan Drs. Malik Ibrahim M.Ag selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH., MHum. selaku Penasehat Akademik.
4. Berikutnya, adalah bagi seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Di antaranya Juandi SHI, Jayadi

S.H.I, Huda S.H.I, Dery S.H.I, S.T., Siswanto S.H.I, Wawan S.H.I, Inin Nasta'in S.H.I, Sulaiman S.H.I, Zulfah S.Th.I., S.Pk, Samsul Bahri S.T. dan sarjana-sarjana yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

5. Bagi kawan-kawan penghuni gowa kost yang telah bersama-sama memberikan suasana saintifik, diantaranya Anen S.T, Dul Latif S.T, Widi Handono S.T.
6. Bagi adik saya Mu'izzuddin dengan kesediaannya untuk menjadi sahabat dan juga teman diskusi yang rileks, sampai kapanpun lelucon-lelucon kreasi kita akan terus mengiringi hari-hari kita.
7. Tidak lupa pula terima kasih kami persembahkan pada H. Abdul Khafid Bapak saya dan Hj. Rose ibu saya tercinta yang telah membangun keluarga yang harmonis dan demokratis, serta dengan keikhlasan dan kesabarannya untuk terus menjadi *the best teacher and supporter*. Sehingga mengantarkan anaknya untuk dapat terus menggapai cita-citanya.

Untuk semuanya, kami selalu berharap semoga Rahmat dan Taufiq Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Januari 2008

Hilmi Arif
Nim. 02361664

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PARADIGMA SAINTIFIK

DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian	23
B. Paradigma Saintifik; Konsep Dasar dan Tinjauan Filosofis.....	26
C. Pendekatan Saintifik dalam Wacana Teks.....	37
D. Pendekatan Saintifik dalam Hukum Islam.....	43

BAB III. BIOGRAFI DAN KERANGKA PEMIKIRAN FAZLUR

RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRŪR

A. Fazlur Rahman

1. Latar Belakang Saintifik dan Sosial Fazlur Rahman	49
--	----

2. Kerangka Pemikiran Fazlur Rahman	52
B. Muhammad Syahrūr	
1. Latar Belakang Saintifik dan Sosial Muhammad Syahrūr.....	71
2. Kerangka Pemikiran Muhammad Syahrūr	78
BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYHRŪR	
A. Latar Belakang dan Dasar-dasar Pemikiran Hukum Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr	96
B. Pengembangan Hukum Islam yang Berkorelasi dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan.....	114
C. Aplikasi “Gerak Ganda” dan “Pembacaan Kontemporer” dalam Hukum Islam.....	126
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran-Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA	II
CURICULUM VITAE.....	IX

ABSTRAK
PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM HUKUM ISLAM
KOMPARASI PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD
SAHRŪR

Merupakan suatu keniscayaan bila hukum Islam yang merupakan salah satu unsur dalam *Islamic studies*, menjadi tema sentral dalam upaya pengembangan dan perubahan secara terus menerus. Hal itu karena hukum Islam sangat intens berhubungan langsung dengan setiap evolusi masyarakat, baik sosial maupun intelektual. Adanya *dictum* bahwa hukum Islam akan *survive* di segala zaman disadari hanya akan membawa konsekuensi stagnansi bila paradigma yang ditonjolkan bersifat ideologis. Karena itulah *mainstream* yang rasional adalah mengembalikan hukum Islam ke dalam paradigma yang ilmiah (saintifik) sehingga memiliki potensi untuk dinamis sekaligus responsif di segala zaman. Konsekuensinya adalah hukum Islam yang pada dasarnya berlandaskan teks, haruslah terbuka atau paling tidak memiliki basis-basis yang dapat bersentuhan dan bersinergi dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang ada, sebagaimana layaknya ilmu pengetahuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Menanggapi hal tersebut, Fazlur Rahman memberikan solusi dalam teori “gerak ganda” (*double movement*), yakni penetapan hukum spesifik saat ini membutuhkan kajian ilmiah yang luas dan terpadu untuk mengevaluasi dan menilai konteks masa sekarang sekaligus tetap merujuk pada ideal-moral yang tersistematisasi melalui penelusuran historis yang objektif terhadap teks al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan Muhammad Syahrūr dengan asumsi sakralitas teks al-Qur'an menekankan dilakukannya ijtihad tekstual kontemporer, yakni memaksimalkan penggunaan perangkat saintifik yang ada dalam menganalisis teks (ayat-ayat hukum) untuk memproduksi pemahaman yang sesuai dengan realitas objektif. Di sini terlacak sikap yang berbeda, yaitu Fazlur Rahman berkepentingan untuk mencapai pemahaman yang otentik sehingga pengembangan hukum Islam melalui kajian ilmiah memiliki parameter yang objektif. Sementara Muhammad Syahrūr lebih berkepentingan untuk mencapai pemahaman baru atas hukum Islam, sehingga sistem ilmu pengetahuan kontemporer dapat secara langsung berdialektika dengan hukum Islam tekstual.

Menyadari akan adanya kesamaan arah pemikiran akan tetapi dalam tahap selanjutnya terdapat variasi yang berbeda bahkan berseberangan dalam pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr, maka penyusun tertarik untuk menyingkap dan mengkomparasikan kerangka pemikiran keduanya mengenai pendekatan saintifik dalam hukum Islam serta segi oprasionalisasinya dalam merumuskan hukum Islam.

Kajian ini jelas bersentuhan dengan aspek-aspek epistemologis yang sarat dengan nuansa filosofis, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, yang berusaha mencari akar dan segi-segi permasalahan yang sebenarnya sehingga dicapai hipotesa secara general.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa Fazlur Rahman, dalam kerangka untuk membuka terjadinya proses dialektis keilmuan dalam hukum Islam, hanya meletakkan pada ruang lingkup penerapan konkret di masa sekarang. Sementara Muhammad Syahrūr, secara radikal membuka lebar digunakannya premis-premis saintifik kontemporer tidak hanya untuk melakukan formulasi penerapan hukum konkret tetapi juga untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi dasar-dasar filosofisnya secara langsung kepada teks.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sains dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap peradaban ummat manusia, dimana ummat Islam masuk di dalamnya. Di tengah derasnya perkembangan ilmu pengetahuan saat ini ummat Islam masih belum keluar dari kubangan dilematis, antara mempertahankan tradisi dan memenuhi tuntutan modernitas. Berbagai tawaran epistemologis maupun metodologis mulai gencar digulirkan, demi memenuhi tuntutan pembaruan pemikiran Islam dan menjawab tantangan perubahan dalam dunia modern.

Problem di atas menjadi kian meruncing dikarenakan masih melekatnya penyakit "bapakisme" (*abaiyyah*), atau terlalu mengidealkan warisan generasi awal Islam dalam pemikiran keislaman oleh sebagian besar pemikir Islam ('*Ulamā*) di dalam wilayah epistemologis maupun metodologis. Padahal jelas nalar zaman, sistem pengetahuan dan aspek kehidupan manusia abad ke-21 telah jauh berkembang dan tentunya berbeda dari nalar dan sistem pengetahuan abad pertengahan.¹ Penyakit itu sedemikian kronisnya sehingga mampu meruntuhkan integritas dan kepercayaan diri secara intelektual, serta menghilangkan kesadaran akan realitas zamannya. Zaman yang sering disebut zaman sains dan teknologi.

¹ M. Amin Abdullah. "Pengantar". dalam Sahiron Syamsuddin dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogyakarta* (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. XIV.

Asumsi tersebut mendapat jastifikasi yang meyakinkan, dengan menyebut bahwa generasi awal Islam sebagai generasi yang terbaik (*salafu aṣ-ṣāliḥ*) dan mengakibatkan asumsi turunan, yaitu bahwa generasi sekarang tidak berhak sedikitpun untuk melakukan pembacaan dan pemahaman terhadap Syar'iat Islam, tanpa mengacu dan sejalan dengan warisan masa lalu tersebut. Akibatnya stagnansi pemikiran hukum Islam mendapatkan penjelasan logis berangkat dari asumsi tersebut.

Seiring dengan perkembangan keilmuan, asumsi superioritas warisan klasik mendapatkan bantahan yang tajam dengan bergulirnya proyek pembaharuan dan modernisasi pemikiran hukum Islam yang marak dewasa ini. Bantahan ini berupa penegasan bahwa masa sekarang memiliki perangkat dan basis keilmuan yang jauh lebih maju dibanding masa lalu. Praktis pada abad ke-21 ini, studi Islam tidak lagi terbatas pada wilayah *theology* (kalam, fikih, tasawwuf, dan filsafat), tetapi bersentuhan dengan berbagai perspektif dan metodologi keilmuan *social sciences*, *humanities* dan *filsafat ilmu*.² Dan lebih jauh lagi telah merambah pada perspektif sains dan eksakta. Sehingga secara logis studi hukum Islam akan menjadi jauh lebih progresif, kreatif, produktif dan memiliki nilai responsif dan korelatif terhadap perkembangan zaman.

Paling tidak ada sejumlah nama yang menjadi aikon terdepan dalam mengiringi diskursus pembaharuan pemikiran hukum Islam, yang dengan tegas ingin membuka kemungkinan kontak dan pertemuan langsung antara

² *Ibid.*

tradisi keilmuan dalam *Islamic studies* dan tradisi keilmuan dalam tradisi *religious studies* kontemporer, yang telah memanfaatkan kerangka teori dan metodologi yang digunakan oleh ilmu-ilmu *social* dan *humanities* yang berkembang sekitar abad ke-18 dan 19.³ Diantaranya, Abid al-Jabiri dengan mengusung Kritik Nalar Arab-nya dan memberikan tawaran pemahaman dengan nalar *burhani*, *bayani* dan *irfani*, Nasr Hamid Abu-Zaid dengan kritik nas-nya sehingga menghasilkan hipotesa kontroversialnya yaitu bahwa al-Qur'an adalah produk budaya, selain itu ia juga getol mensuarakan pendekatan hermeneutik. Kemudian Arkoun secara kreatif menerapkan kajian interdisipliner akan al-Qur'an dengan memanfaatkan dan memadukannya dengan teori-teori linguistik, semiotik, hermeneutika, sejarah dan antropologi kontemporer.⁴

Sejalan dengan tokoh-tokoh tersebut di atas, Fazlur Rahman, pemikir Islam fenomenal berkebangsaan Pakistan menempati posisi yang penting dan dikategorikan paling bertanggung jawab dalam diskursus pembaharuan pemikiran hukum Islam.⁵ Rahman menganggap perlu adanya persentuhan dan dialog seintensif mungkin antara studi keislaman pada umumnya (*Dirāsat*

³ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 188.

⁴ M. Nur Ichwan, "Beberapa Gagasan Tentang Pengembangan Studi al-Quran dan Hadis; Refleksi atas Perkembangan Jurusan Tafsir Hadis di Indonesia" dalam Sahiron Samsuddin dkk., *Hermeneutika Madzhab Yogyakarta*, hlm. 237. lihat, Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Qur'an*, alih bahasa Machasin, (Jakarta: INIS, 1997), hlm.48.

⁵ Komentar ini diungkapkan oleh Ahmad Syafii Ma'arif sebagai orang yang pernah berguru secara langsung pada Fazlur Rahman. Bahkan ia mengkategorikan Fazlur Rahman sebagai pembaru pemikiran Islam paling tuntas setelah Perang Dunia II. Lihat, Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Setudi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1994), hlm.40.

Islāmiyyah) dengan filsafat ilmu dan juga keilmuan-keilmuan sejenis lainnya, khususnya terkait dengan ilmu ilmu sosial dan humanities, seperti sosiologi, sejarah, filsafat, kritik sastra, *linguistic*, hermeneutika, *cultural studies*, psikologi, antropologi dan seterusnya.⁶ Sehingga terjadi dialektika secara keilmuan yang mengarah pada terwujudnya hukum Islam yang *fresh* dan bernuansa kekinian. Dengan mainstream ini, Rahman secara tajam menolak kevakuman dan kekakuan pemikiran hukum Islam yang bersembunyi di bawah klaim normatifitas yang bebas uji, koreksi dan kritik.

Untuk itulah dalam upaya melepaskan diri dari belenggu klaim tersebut, Rahman menganggap perlunya pembedaan yang jelas antara Islam yang “normativ” dan Islam yang “historis”.⁷ Islam yang normativ terkait dengan sumber-sumber ajaran Islam yang *pure* yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Aspek normativ dari agama Islam inilah yang berusaha dipertahankan sekuat tenaga oleh Rahman, karena aspek ini telah mengakar kuat dalam keyakinan ummat Islam bernilai abadi dan akan tetap *survive* di segala zaman. Sedangkan aspek historis merupakan pemahaman kontekstual yang dilakukan oleh ummat Islam sepanjang sejarah,⁸ yang konstruksi dan formulasinya ada dalam ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu kalam, falsafah, tasawwuf dan tak terkecuali metodologi hukum Islam (*uṣūl fiqh*) dan produk-produk hukumnya (*fiqh*).⁹

⁶ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies*, hlm. 26-37.

⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hlm.141.

⁸ Abd. A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2003), hlm. 69.

⁹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies*, hlm. 28.

Dalam aspek historis inilah pemikiran hukum Islam tidak lepas dari persentuhan dengan perangkat dan sistem pengetahuan yang ada pada setiap masa dan akan mengalami perubahan seiring perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam teorinya yang terkenal dengan teori *double movement*, Fazlur Rahman menekankan adanya kajian yang cermat dengan melibatkan ilmu-ilmu yang dapat menganalisa berbagai unsur dan komponen konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang, bahkan ia menyatakan bahwa gerak ganda melibatkan dua pengemban tugas, tugas pertama adalah kerja para ahli sejarah sedangkan tugas kedua diemban oleh para saintis sosial.¹⁰

Tokoh fenomenal lainnya yang menjadi sorotan dalam skripsi ini adalah seorang insinyur teknik sipil berkebangsaan Syria yaitu Muhammad Syahrūr. Karena *background* pendidikan yang dinilai banyak kalangan “tak nyambung” inilah, yang mengundang banyak keraguan. Namun dengan ketajaman pemikirannya yang tertuang dalam karyanya *al-Kitāb wa al-Qur`ān: Qirā`ah Mu'āṣirah* secara tidak langsung telah meruntuhkan signifikansi profesi ahli tafsir (*mufassir*) atau ahli fikih (*fāqih*).¹¹

Dengan mengusung slogan pembacaan kontemporer (*qira'ah mu'āṣirah*), Syahrūr seolah memiliki proyek ambisius dalam mendekonstruksi

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Taufiq Adnan Amal, (Bandung: Pustaka 2000), hlm. 8.

¹¹ Andreas Christmann, “Pengantar” dalam Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih Bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta: Elsaq Pres, 2004), hlm. 19.

sekaligus merekonstruksi pemikiran keislaman, karena pembacaan kontemporer yang ia tawarkan merupakan usaha untuk melihat dan mengkaji *al-Kitāb* (al-Qur'an) dengan pendekatan ilmiah (saintifik).¹² Lebih jauh, ia melihat adanya problem yang serius dalam pemikiran Islam termasuk pemikiran hukum Islam, yaitu : *pertama*, tidak adanya pegangan berupa metode ilmiah objektif. *Kedua*, adanya pra-konsepsi terhadap sebuah masalah sebelum kajian dilakukan. Misalnya "posisi perempuan dalam Islam". *Ketiga*, pemikiran Islam tidak memanfaatkan konsep-konsep dalam filsafat humaniora dan tidak berinteraksi dengan dasar-dasar teorinya. *Keempat*, tidak adanya teori Islam kontemporer dalam ilmu humaniora yang disimpulkan secara langsung dari al-Qur'an, sebuah teori yang mampu melakukan Islamisasi pengetahuan. *Kelima*, saat ini kaum muslimin sedang mengalami krisis ilmu fikih.¹³

Sejalan dengan Fazlur Rahman dan para pembaru lainnya, Syahrūr percaya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan menempatkan setiap generasi muslim pada situasi yang lebih baik untuk memahami al-Qur'an dari pada para pendahulu mereka. Tetapi sisi yang berbeda darinya adalah dia memahami bahwa penafsir tidak perlu memperhatikan konteks penerimaan dan pengumpulan wahyu pertama akan tetapi konteks politik dan intelektual yang menjadi ruang hidup ummatlah satu-satunya yang menjadi batasan

¹² M. Firdaus, "pengantar" dalam Muhammad Syahrūr, *Dialektika Kosmos dan Manusia: Dasar-Dasar Epistemology Qurani*, alih bahasa M. Firdaus, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2004), hlm.12.

¹³ Muhammad Shahrūr, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, (Yogyakarta: Elsaq Press 2004), hlm. 39-41.

konteks penafsiran. Dengan kata lain, *al-Kitāb* (al-Qur'an) menurut pandangannya adalah sebuah teks tanpa konteks apapun. Ia adalah teks yang berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan dengan sejarah ataupun masyarakat yang menjadi tujuan pewahyuan.¹⁴ Sehingga al-Qur'an praktis hanya memiliki korelasi dengan konteks yang ada pada masa sekarang begitu juga dengan perangkat keilmuan dan sistem pengetahuannya.

Sebagai pemikir yang melahirkan teori "batas" (*limit theori*) dalam pemikiran hukum Islam, Syahrūr sekali lagi ingin membuktikan adanya korelasi yang kongkrit antara nalar dan sistem pengetahuan dengan hasil pembacaan terhadap teks al-Qur'an. Hal ini ia akui sebagai proses empiris yang ia lalui karena terinspirasi dari dunia teknik dan eksakta. Inilah yang menjadi corak tersendiri dari Syahrūr, meminjam bahasa *Andreas Christmann* bahwa Syahrūr telah menggunakan pendekatan defamiliarisasi (pentidak-biasaan), yaitu dengan menggunakan berbagai pendekatan termasuk pendekatan yang sama sekali asing dari yang ada pada umumnya.

Syahrūr tidak hanya bisa melempar "bola panas" pemikiran ke tengah-tengah masyarakat namun ia juga bisa membuktikan dasar-dasar teorinya mampu memecahkan kebuntuan pemikiran yang belum terpecahkan secara komprehensif hingga dewasa ini.

Secara garis besar, perbedaan paradigma dan metodologis kedua tokoh tersebut mengarah, kalau Fazlur Rahman dalam upayanya mendekatkan hukum Islam dengan bangunan keilmuan kontemporer berangkat dari

¹⁴ Nasr Hamid Abu Zaid, "Mengurai Benang Kusut Teori Pembacaan Kontemporer (Penjelasan Tentang Proyek Muhammad Syahrūr)", alih bahasa Syahiron Syamsuddin, dalam Muhammad. Syahrūr, *Prinsip dan Dasar*, hlm. 39-41.

penekanannya pada aspek historisitas teks beserta kontekstualisasi masa penurunan yang tersistemisasi dalam gerakan ganda (*double movement*). Sedangkan Syahrūr berupaya memahami teks hukum Islam secara langsung dengan kacamata keilmuan kontemporer tanpa terbelenggu aspek historisitas teks. Ia menyebut langkah ini sebagai pembacaan kontemporer (*qirā'ah mu'āsirah*). Selain itu, Rahman menunjuk pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sedangkan Syahrur lebih jauh merambah pada prespektif *natural sciences* dan eksakta.

Supaya tidak terlanjur disalahpahami, pendekatan saintifik yang penyusun maksud yaitu berkaitan dengan upaya mendialogkan dan upaya mempersentuhkan hukum Islam dalam pengertian normatifnya maupun dalam pengertian historisnya dengan perkembangan keilmuan kontemporer. Hal ini tentunya terkait dengan paradigma kedua tokoh tersebut yang membuka lebar persentuhan keilmuan dalam pemikiran hukum Islam. Bukan berarti penyusun memunculkan satu pendekatan baru dalam studi hukum Islam, semisal pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, pendekatan *maqāṣidusyārī'ah* dan berbagai macam pendekatan yang lainnya.

Menelusuri lebih jauh pemikiran kedua tokoh tersebut secara komparatif yang bertitik tolak dari adanya inter-korelasi antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan pemikiran hukum Islam mendorong penyusun mengkajinya lebih serius mengingat menurut penyusun di sinilah akar dari pemikiran kedua tokoh tersebut dan juga merupakan embrio ide besar pembaharuan pemikiran Islam.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini berkenaan dengan upaya menemukan penjelasan atas pendekatan saintifik dalam pemikiran hukum Islam dengan merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimakah kerangka pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr tentang upaya dilakukannya pendekatan saintifik dalam hukum Islam?
2. Bagaimakah segi operasionalisasi pendekatan saintifik Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr dalam merumuskan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menjelaskan secara deskriptif-analitis persamaan maupun perbedaan kerangka pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr tentang pendekatan saintifik dalam hukum Islam serta wujud oprasionalnya dalam perumusan hukum Islam.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk kepentingan studi ilmiah, penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumbangan pemikiran ke arah upaya pengembangan pemikiran hukum Islam secara epistemologis maupun metodologis melalui pendekatan inter-korelatif dan inter-konektif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan guna dapat melahirkan pemikiran hukum Islam yang barnuansa kekinian dan memiliki nilai responsibilitas dan relevan terhadap perkembangan zaman.

- Untuk kepentingan studi lanjutan diharapkan berguna sebagai bahan acuan, referensi dan sebagainya bagi para peneliti lain yang ingin memperdalam studi tokoh dan pemikiran.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis sadar bahwa kajian ilmiah dan lebih serius atas pemikiran Fazlur Rahman maupun Muhammad Syahrūr telah banyak dilakukan dan mungkin sampai mendekati titik jenuh. Namun menurut penulis, studi atas pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr selama ini umumnya hanya berkisar pada wilayah teoritis yang belum mengurai pemikirannya yang mencoba untuk mendialektikakan antara hukum Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun sebaliknya, yang secara seporadis maupun secara tegas tercermin dalam pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr. Dari hasil penelusuran terhadap berbagai tulisan yang mengupas pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr sampai saat ini, tidak ditemukan kajian yang membahas secara utuh atas pendekatan saintifik dalam hukum Islam. Begitu juga dengan kajian yang secara khusus membahas tema tersebut dan kemudian memperbandingkan antara pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr. Umumnya tulisan-tulisan tersebut hanya membahas pemikiran dalam ruang lingkup hermeneutika al-Quran, pembaharuan metodologi hukum Islam, perubahan hukum Islam, dan permasalahan gender.

Beberapa karya itu yang membahas pemikiran Fazlur Rahman antara lain: *"Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam"*¹⁵. Buku ini awalnya merupakan tesis Ghufran A. Mas'adi yang menitik-beratkan pada pembahasan aspek pembaharuan hukum Islam. Karya Taufik Adnan Amal dengan judul *"Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Pemikiran Fazlur Rahman"*¹⁶ dan juga bukunya yang lain, *"Metode dan Alternatif Neomodernisme Fazlur Rahman"*, yang disuntingnya dari beberapa artikel bebas Fazlur Rahman. Tulisan-tulisan ini merupakan pensarian kerangka pemikiran Fazlur Rahman secara umum menyangkut aspek epistemologis dan metodologis. Kemudian skripsi Dainuri yang berjudul *"Metode Hermeneutika Dalam Ijtihad Fazlur Rahman"* yang membahas teori hermeneutika Fazlur Rahman dan juga pemikirannya.

Sedangkan tulisan yang membahas pemikiran Syahrūr antara lain: Abdul Mustaqim, *Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrūr*¹⁷ dan Burhanuddin, *Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudūd) Muhammad Syahrūr dalam Perkembangan Epistemology Hukum Islam di Indonesia*.¹⁸

¹⁵ Ghufran A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998).

¹⁶ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Setudi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1994).

¹⁷ Abdul Mustaqim, "Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrūr," dalam Sahiron Syamsuddin dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogyakarta* (Yogyakarta: Islamika, 2003)

¹⁸ Burhanuddin, "Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudūd) Muhammad Syahrūr dalam Perkembangan Epistemology Hukum Islam di Indonesia." dalam Sahiron Syamsuddin dkk., *Hermeneutika Al Qur'an Mazhab Yogyakarta* (Yogyakarta: Islamika, 2003). Kedua tulisan tersebut diterbitkan dalam satu buku.

Pembahasan dua tulisan tersebut lebih pada aspek-aspek pemikiran Syahrūr yakni metodologi tafsir kontemporer al-Quran dan teori *hudud*. Di samping itu, ada pula tulisan Muhammad In'am Esha, *Konstruksi Historis Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrūr*,¹⁹ tulisan ini banyak mengupas teori batas dan juga analisis linguistik yang digunakan Syahrūr.

Sedangkan skripsi yang secara khusus membahas pemikiran Syahrūr yaitu, Irma Laily Fajarwati, berjudul *Prinsip Batas (al-Hudūd) dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syahrūr*.²⁰ Skripsi ini fokus memaparkan konsep *hudūd* dalam hukum Islam produk pemikiran Syahrūr. Selain itu "Pemikiran Muhammad Syahrūr Tentang Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur'an",²¹ jelas dalam tulisan ini fokus pada penafsiran Syahrūr terhadap ayat-ayat al-Quran yang bertemakan gender seperti permasalahan wasiat dan waris, poligami, kepemimpinan dalam keluarga, dan masalah pakaian.

Skripsi yang berbentuk studi perbandingan antara pemikiran Fazlur Rahman dan Syahrūr antara lain, "konsep sunnah dan Hadits, study

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁹ Muhammad In'am Esha, "Konstruksi Historis Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrūr," *Al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam*, Vol. 2 No. 4, 2001

²⁰ Irma Laily Fajarwati, "Konsep Muhammad Syahrur tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Segi Filosofis)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

²¹ Siti Rohan, "Pemikiran Muhammad Syahrūr Tentang Ayat-Ayat Gender dalam al-Qur'an," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

*komparatif atas pandangan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur*²² dan juga “*al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum*”²³

Masih banyak karya tulis ilmiah yang membahas pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr baik dalam bentuk buku, jurnal dan artikel yang dalam kajian secara khusus dan terpisah maupun dalam bentuk kajian komparatif seperti tulisan M. Amin Abdullah dalam buku “*Madzhab Jogja Menggagas Pradigma Fiqh Kontemporer*” yang berjudul “*Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer*” dengan sub judul “*Mencermati tawaran paradigma ushul Fiqh baru: Rahman dan Syahrūr*”,²⁴ tulisan ini cukup padat menjelaskan paradigma maupun metodologi tawaran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr namun sayang dalam analisis komparatifnya kurang mendapat porsi yang mendalam.

Pembahasan pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr dalam skripsi ini fokus terhadap wacana modernisasi pemikiran hukum Islam melalui usaha mempersentuhkan dan mendialogkan-nya dengan realitas kemajuan keilmuan kontemporer yang penyusun rangkum dalam istilah pendekatan saintifik dengan meninjau secara komparatif kerangka pemikiran kedua pemikir tersebut secara epistemologis maupun metodologis. Dari sisi

²² Fahrur Razi, “Konsep Sunnah dan Hadits, Study Komparatif Atas Pandangan Fazlurrahman dan Muhammad Syahrur,” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

²³ Titin Zuhriyyah “*Al-Quran dan Sunnah Sebagai Sumber Hukum*,” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

²⁴ M. Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer” dalam Ainurrofiq, (ed.), “*Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Fiqh Kontemporer*” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Pres, 2002), hlm. 117.

inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu, menurut penyusun penelitian ini cukup relevan.

E. Kerangka Teoretik

Secara teoritis, diskursus pemikiran hukum Islam selalu terpusat dan diawali pada wilayah epistemologi. Karena dari wilayah inilah dapat dilacak sumber yang menyebabkan perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, antara *mufassir/fāqih* yang satu dengan *mufassir/fāqih* yang lain, atau dalam paradigma sekarang antara ilmuwan (*scientis*) yang satu dengan ilmuwan (*scientis*) yang lain. Sehingga secara otomatis wilayah yang menjadi turunannya semakin jauh semakin lebar jarak pemisah antara satu sama lain. Kalau boleh dianalogkan dalam fungsi matematika, maka epistemologi merupakan “variable bebas” sementara produk hukum merupakan “variable tak bebas”. Untuk itulah dalam pembahasan skripsi ini penyusun berusaha merajut pemikiran hukum Islam dalam dimensi epistemologi yang memang terkait erat dengan esensi ilmu pengetahuan (*science*) dan derifatifnya.

Dalam epistemologi barat, dikenal beragam aliran, teori atau corak pandang yang membicarakan epistemologi. *Pertama*, teori mengenai hakekat pengetahuan, yaitu idealisme dan realisme. *Kedua*, teori mengenai sumber pengetahuan, yaitu rasionalisme, empirisme, intuisionalisme dan dialektisme (antara rasionalisme dan empirisme). *Ketiga*, metode dalam memperoleh pengetahuan yakni dengan menggunakan indera (empirisme), akal

(rasionalisme) dan intuisi (intuitionisme). Dan *keempat*, teori untuk menguji pengetahuan, yaitu koherensi, korespondensi dan pragmatisme.²⁵

Epistemologi di atas pada awalnya banyak menginspirasi dunia Islam, namun pada akhirnya relatif menjadi cerminan dunia Barat. Meskipun demikian, bukan berarti ragam epistemologi ini tidak cocok sama sekali dalam menganalisa kerangka teori terhadap *Islamic studies*,²⁶ khususnya hukum Islam yang bersifat multi dimensi, karena akhir-akhir ini diskursus pembaharuan pemikiran hukum Islam telah merambah pada pendekatan multi-disiplin, baik ilmu-ilmu dalam pengertian *social-sciences*, *humaniora* semisal Sosiologi, Antropologi, Psikologi, dll, maupun ilmu-ilmu dalam pengertian *natural sciences*, *eksakta* semisal Matematika, Fisika, kimia, Biologi dll.²⁷

Seperti halnya yang telah disinggung oleh Abed al-Jabiri dalam kritik nalar Arabnya, bahwa epistemologi nalar yang mendominasi peradaban Arab dalam rentang sejarah tertentu turut membentuk secara keseluruhan bangunan keislaman termasuk pada wilayah non Arab. Nalar yang dalam posisinya sebagai perangkat untuk menelurkan produk-produk teoritis bukan produk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

²⁵ Keterangan lebih komplit lihat, Ainurrofiq, "Menawarkan Epistemologi Jama'I Sebagai Epistemologi Ushul Fiqh Sebuah Tinjauan Filosofis", dalam Ainurrofiq, (ed.), "Madzhab Jogja", hlm. 33-38.

²⁶ Bandingkan dengan pandangan M. Amin Abdullah, *Islamic Studies*, hlm.200-201.

²⁷ Fazlur Rahman secara jelas menggunakan istilah *science* dalam menunjuk ilmu-ilmu sosial, *humaniora* dan khususnya ilmu-ilmu keislaman, karena kemungkinan menurut Amin Abdullah, bahwa ilmu alam dan ilmu *humaniora* bukan berarti tidak memiliki kesamaan-kesamaan dalam aspek apapun. Lihat, M. Amin Abdullah, *Islamic studies*, hlm. 31-32. meskipun demikian secara keseluruhan bangunan teoritis maupun aplikatif Rahman menunjuk pada ilmu-ilmu sosial dan *humaniora* dalam pendekatan *Islamic studies* khususnya hukum Islam. Sementara ruang yang sangat terbuka di tawarkan oleh Syahrūr bagi ilmu-ilmu alam dan eksakta. Sehingga secara jelas gambaran mengenai pendekatan Syahrūr bersifat *Scientifik*.

pemikiran itu sendiri yang sifatnya sangat beragam.²⁸ Sehingga bangunan epistemologi Islam dapat dirunut dalam nalar *bayani*, *‘irfani* dan *burhani*.

Sumber pokok ilmu pengetahuan dalam tradisi *bayani* adalah “teks” (wahyu), sedangkan sumber pokok dalam tradisi berpikir *‘irfani* adalah “*experience*” (pengalaman langsung) secara intuitif, maka epistemologi *burhani* bersumber pada realitas empiris atau *al-waqi’* baik realitas alam, sosial, humanitas, maupun keagamaan²⁹.

Permasalahan yang ada dari seputar tiga epistemologi tersebut lebih pada dimensi yang mendominasi tradisi berpikir tersebut. Secara historis dalam tradisi Islam cukup mencolok dominasi secara politis yang ada pada tradisi berpikir *bayani*. Akibatnya, pola pemikiran textualis keagamaan model *bayani* menjadi kaku dan rigid. Otoritas teks dan otoritas salaf yang dibakukan dalam kaidah-kaidah metodologi usul fikih klasik lebih diunggulkan dari pada sumber otoritas keilmuan yang lain seperti alam (*kauniyyah*), akal (*aqliyyah*) dan intuisi (*wijdaniyyah*). Dominasi pola pikir textual- *ijtihadiyyah* tanpa berdialog dan mengambil manfaat dari sisi-sisi fundamental yang dimiliki oleh pola fikir *irfani* maupun khususnya pola fikir *burhani* menjadikan system epistemologi Islam kurang begitu peduli terhadap isu-isu keagamaan yang bersifat kontekstual-*bahtsiyyah*.³⁰

²⁸ Muhammad Abid al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius*, alih bahasa Imam Khoiri, (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 31.

²⁹ M. Amin Abdullah, *Islamic studies*, hlm. 212-213.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 202-203.

Untuk itulah dalam upaya menentukan pola relasi dan bentuk relasinya yang ideal, nalar epistemologi dalam gerak lingkar hermeneutika menemukan momentumnya. Karena pada dasarnya, hermeneutika merupakan metode penafsiran atas teks-teks termasuk teks suci agama. Selain itu dalam prinsip hermeneutika ruang gerak penafsiran terbuka lebar kerena teks diajak berdialektika dengan berbagai aspek, baik aspek sosio-kultural, maupun aspek-aspek keilmuan (*scientific*).

Secara historis, peradaban Islam tidak bisa terlepas dari teks suci yang populer dengan istilah “wahyu”, atau dalam bahasa Nasr Hamid Abu Zaid “Peradaban Teks”.³¹ Disamping berisi tentang ketuhanan, moral dan sejarah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam rentang waktu tertentu juga “disinyalir”³² berisi ketetapan-ketetapan hukum. Sehingga dalam konteks ini wahyu merupakan otoritas teks sebagai agen pembuat hukum (*Syāri’*).

Ketentuan-ketentuan hukum dalam ayat-ayat hukum al-Quran ini bersifat *absolute literally* dan juga universal namun tetap dalam aspek pemahaman yang relatif, fleksibel, temporal dan kontekstual. Karena itulah dibedakan antara syari’ah dan fikih atau *uṣūl fiqh*. Pengaburan atas konsep-konsep tersebut berdampak pada hilangnya dimensi fleksibilitas *uṣūl fiqh* dan hanya menyisakan dimensi textual dan transcendental. Di era kontemporer ini

³¹ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm.1-2.

³² Pandangan yang berbeda ditawarkan oleh Muhammad Syahrūr terhadap eksistensi ayat-ayat hukum bukan sebagai ketetapan yang rigid melainkan merupakan batas-batas hukum yang fleksibel dan bernilai universal.

tentunya *uṣūl fiqh* perlu ditata dan dibaca ulang. Perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya pemahaman, pembacaan dan paradigma baru dalam *uṣūl fiqh*. Paling tidak, dasar-dasar epistemologisnya perlu di-*match*-kan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mutakhir.³³

Kembali pada pembahasan epistemologi, maka perlunya upaya harmonisasi antara idealisme dengan positifisme pragmatis dalam hukum Islam.³⁴ Sebagai kerangka berfikir, idealisme mengarahkan untuk berfikir idealistik-moralistik. Sedangkan positifisme mengarahkan untuk tetap mempertimbangkan fakta-fakta realistik dan empiris yakni, sosio-kultural, nalar zaman dan juga sistem pengetahuan yang ada.

Dalam kaitannya dengan *trilogy* epistemologi al-Jabiri, *uṣūl fiqh* dalam dimensi epistemologi *bayani* dan *irfani* hanya akan menampilkan sisi tekstual (*dalalah an-naṣṣ*) dan transendental. Padahal *uṣūl fiqh* sangat erat hubungannya dengan interaksi yang bersifat horizontal sekaligus vertikal.³⁵ Sehingga epistemologi *burhani* sangat urgen untuk melengkapi epistemologi *uṣūl fiqh*, dengan mengembangkan metode abstraksi dan analisis dan juga dengan melakukan pendekatan filosofis dan saintifik.³⁶ Demikian halnya dengan dua tokoh yang menjadi sorotan dalam skripsi ini dalam upaya mendekatkan pemikiran hukum Islam dengan belantika

³³ Ainurrofiq, “Menawarkan Epistemologi”, hlm. 48.

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 65.

³⁵ Ainurrafiq, “Menawarkan Epistemologi”, hlm. 51.

³⁶ *Ibid.*, hlm.52.

perkembangan ilmu pengetahuan berangkat dari wilayah yang bersifat epistemologis. Fazlur Rahman misalnya di satu sisi tetap mempertahankan normatifitas teks namun di sisi lain ia juga menekankan untuk tidak terjebak pada legal spesifik teks dengan menggali secara holistik prinsip-prinsip ideal moral yang ini lebih bersifat filosofis (*burhani*). Sedangkan Syahrūr berpijak pada asumsi fleksibilitas teks al-Qur'an yang unik. Sehingga realitas intelektual yang ada beserta perangkat sistem pengetahuannya didialektikakan sedemikian rupa dengan teks sehingga menimbulkan wacana pemahaman yang baru. Sebuah upaya sinkronisasi antara tradisi *burhani* dan *bayani* yang luar biasa tentunya.

Dengan demikian untuk mengkaji kedua tokoh ini penyusun menggunakan pendekatan filosofis dengan tetap mempertimbangkan latar belakang sosio-historis dan intelektual mereka yang tentunya mempunyai pengaruh banyak dalam mengiringi evolusi pemikiran mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Data-data diambil dari buku-buku relevan dan representatif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitis dan komparatif.

Yaitu menguraikan tentang perbandingan antara pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr tentang relasi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap pemikiran hukum Islam untuk dijadikan landasan metodologis dalam pengembangan hukum Islam. Secara khusus penelitian ini, akan

menelusuri aspek-aspek pendekatan saintifik dalam perumusan hukum Islam antara kedua tokoh tersebut, sehingga dapat diketahui letak perbedaannya baik secara konseptual maupun mekanisme prosedural penerapan konsep pendekatan saintifik dalam perumusan hukum Islam. Dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan skunder.

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut, atau disebut juga dengan data primer. Adapun karya-karya tersebut antara lain: *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*³⁷, *Islam*³⁸, *Islamic Methodology in History*³⁹, *al-kitab wa al-qur'an: qira'ah mu'ashirah*⁴⁰, *Nahw Usul Jadidah Li Al-Fikih Al-Islami* yang dalam versi Indonesianya berjudul *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*⁴¹, *al-Iman wa al-Islam: Manzūmah al-Qiyam*⁴². Selanjutnya literatur skunder yang

³⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1984).

³⁸ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, (Chicago: the University of Chicago, 1979).

³⁹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* , (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1996).

⁴⁰ Muhammad Syahrūr, *Al- Kitab wa Al-Quran: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: Al-Ahli lil-Tiba'ah Wa-L-Nashr wa-L-Tauzi, 1991).

⁴¹ Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Samsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: el Saq Press, 2004).

⁴² Muhammad Syahrūr, *al-Iman wa al-Islam: Manzūmah al-Qiyam* (Damaskus: Al-Ahli lil-Tiba'ah Wa-L-Nashr wa-L-Tauzi, 1996).

merupakan literatur pembantu yang juga diambil dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian pembahasan skripsi ini.

3. Analisis Data

Data-data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif. Deduksi adalah langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.⁴³ Sedangkan interpretasi adalah menafsirkan atau membuat tafsiran semaksimal mungkin agar dapat mendekati kepada objektif dengan cara mepertimbangkan wacana pembentukan teks.

4. Pendekatan Masalah

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, khususnya yang berkaitan dengan filsafat ilmu. Di samping itu juga menggunakan pendekatan historis-sosiologis. Karena kajian ini merupakan kajian tokoh yang menempati ruang dan waktu tertentu serta berasal dari latar belakang intelektual tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtun mencakup lima bab. Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-43.

Bab Kedua, tinjauan umum tentang relasi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum. Bab ini akan banyak menguraikan tentang bagaimana relasi antara hukum Islam dan ilmu pengetahuan dalam tradisi pemikiran hukum Islam. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai adanya tarik-ulur dan ketegangan antara dinamika ilmu pengetahuan (*sciens*) dan standar-standar normatif dan historis dalam hukum Islam serta sejauh mana implikasinya terhadap pengambilan keputusan hukum Islam itu sendiri.

Bab ketiga, menggambarkan latar belakang pemikiran dan perjalanan karir akademis, serta karya-karya dari Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr, sehingga nuktah pemikiran-pemikiran mereka pada zamannya masing-masing dipandang sebagai literatur kontroversial, terutama bagi para pemikir tradisional yang *afiliasi* pemikiran mereka lebih mengutamakan pada bobot referensi-referensi klasik *an sich*. Selain itu akan dipaparkan secara diametral pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr dalam pembahasan pendekatan saintifik dalam hukum Islam berangkat dari wilayah epistemologisnya hingga berlanjut pada konsekuensi derifatifnya.

Bab keempat, merupakan bab analisis tentang penelusuran pendekatan saintifik yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr secara *deskriptif-analitis*, dan *Komparatif*. bab ini akan menguraikan persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh tersebut, baik secara teoritis maupun secara aplikatif dalam ruang lingkup metodologi hukum Islam. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah disebutkan, penyusun dapat menyimpulkan dengan tetap berpijak pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kerangka pemikiran Fazlur Rahman dalam upaya memodernisasi hukum Islam agar *match* dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tersistematisasi dalam teori penafsiran historis dan holistik, yang kemudian disebut teori *double movement*. Pada prinsipnya teori ini mengimplikasikan kerja ilmiah yang membuka peluang sebesar-besarnya atas adopsi dan perhatian yang penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai perangkat saintifiknya, sehingga dapat menilai dan sekaligus dapat melakukan rekayasa (*engineering*) hukum konkret yang tepat di masa sekarang, berdasarkan prinsip-prinsip atau ideal-moral al-Qur'an yang terungkap melalui penelusuran historis dan holistik. Sedangkan kerangka pemikiran Syahrūr lebih berupaya mendekonstruksi paradigma lama yang sarat dengan sentimen superioritas warisan masa lalu, kemudian menggantinya dengan paradigma baru yang lebih mengapresiasi perkembangan ilmu pengetahuan, atau yang ia sebut dengan paradigma pembacaan kontemporer (*qirā'ah mu'āşirah*). Paradigma ini pada prinsipnya

mengimplikasikan ijtihad textual yang liberal terhadap ayat-ayat hukum (*ummū al-Qur'ān*) dengan membebaskan diri dari ketergantungan bereksegesis dengan *asbābu an-nuzūl* dan Sunnah, memegang teguh prinsip asinonimitas dan ketepatan struktur dalam bahasa al-Qur'an, serta memaksimalkan penggunaan perangkat saintifik yang ada dalam menganalisis teks untuk memproduksi pemahaman yang sesuai dengan realitas objektif pada saat "pembacaan historis".

2. Fazlur Rahman, dalam kerangka untuk membuka terjadinya proses dialektis keilmuan dalam hukum Islam, hanya meletakkan pada ruang lingkup penerapan konkret di masa sekarang. Sementara Muhammad Syahrūr, secara radikal membuka lebar digunakannya premis-premis saintifik kontemporer, tidak hanya untuk melakukan formulasi penerapan hukum konkret, tetapi juga untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi dasar-dasar filosofisnya secara langsung kepada teks. Dalam teori *doble movement*, "gerak pertama" berorientasi untuk menemukan makna otentik (*original meaning*), yang bagi Rahman bersifat objektif, sehingga realitas sosial dan juga kemajuan ilmu pengetahuan dengan berbagai perangkat saintifiknya, yang menjadi ruang lingkup intelektual penafsir tidak banyak berpengaruh. Sedangkan dalam "gerak kedua" barulah terjadi proses dialektis antara ideal-moral dengan pemahaman dan penilaian terhadap realitas yang ada, sehingga faktor sosial maupun intelektual penafsir sangat berpengaruh. Dan dari sini dimungkinkan adanya dinamisme dan perubahan dalam dataran

penerapan hukum konkret di masa sekarang. Teori ini tercermin secara aplikatif melalui gagasan hukum Rahman tentang konversi zakat sebagai pajak. Menurutnya, tarif dan mekanisme distribusi zakat, yang pada awalnya ditetapkan oleh Nabi, perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan kontemporer yang semakin komplek dan luas. Tentunya di sini diperlukan kajian ilmiah yang melibatkan berbagai bidang, baik sosial, politik dan ekonomi. Sedangkan “ijtihad textual kontemporer” tidak lain adalah untuk melakukan pembacaan ulang terhadap landasan-landasan dasar, meletakkan kembali pokok-pokok dan dasar-dasar baru, yang kemudian menghasilkan fikih Islam yang baru. Teori limit (*hudūd*) merupakan akses dan sekaligus pembuktian yang cukup justifikatif dengan mengadopsi teori-teori fisika dan matematika. Dalam gaya bahasa matematis, teori ini juga membuka lebar kemungkinan dinamisme penerapan hukum konkret dengan titik singgung primer yang tidak boleh dilampaui, berupa parameter-parameter *istiqāmah*, dan juga titik singgung sekunder yang dapat terus dievaluasi, yaitu berupa parameter-parameter manusiawi yang dapat berkembang seiring dengan ruang dan waktu serta realitas sosial maupun intelektual. Dalam konteks inilah Syahrur menekankan bahwa seluruh penetapan hukum (*tasyrī*) termasuk juga keputusan hukum agama membutuhkan kajian dan bukti-bukti ilmiah, statistik, sosiologis, ekonomi, politik sesuai bidang dan objek penetapan hukum tersebut. “Ijtihad textual kontemporer” secara radikal dikembangkan oleh Syahrūr berkaitan dengan kesetaraan antara

laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris. Menurutnya, hukum waris yang ditetapkan oleh Allah merupakan hukum umum (universal), sehingga letak keadilan dan persamaan tidak diwujudkan pada level individu, tetapi hanya dapat diwujudkan dalam level kolektif. Selanjutnya kesetaraan dipahami, bahwa ketetapan Allah tersebut mengarah pada analisis matematis yang dapat dirumuskan dalam persamaan hiperbola.

B. Saran-Saran

1. Mempertimbangkan paradigma hukum Islam tawaran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr, cukup signifikan artinya sebagai langkah awal dalam upaya untuk membebaskan diri dari dilema yang bersifat ideologis antara hukum Islam doktrinal di satu sisi dan realitas di sisi yang lain, yakni realitas sosial, ekonomi, politik, sampai realitas kemajuan sains dan teknologi. Di tengah gencarnya tuntutan akan integrasi keilmuan antara ilmu agama dan sains dalam pemikiran Islam dewasa ini, sangat risikan bila paradigma ideologis masih dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan pemikiran-pemikiran apatis dan dikotomis, misalnya antara Islam dan Barat, antara ilmu agama dan ilmu sekuler, antara melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (*maqāṣid syari’ah*) dan khususnya yang sering dipertarungkan antara hukum Islam dan hukum Sekuler atau hukum positif. Khusus dalam konteks ummat Islam Indonesia, dirasa masih belum dapat membebaskan diri dari beban ideologis tersebut,

karena di kalangan nasionalis pun masih memendam angan-angan akan formalisasi “Syari’ah” tapi menundanya dengan alasan bahwa ummat belum siap.

2. Sebagai langkah selanjutnya, diperlukan elaborasi yang serius untuk mensintesa pemikiran hukum Fazlur Rahman yang memiliki proporsi idealis-moralis dan cukup memiliki koherensi terhadap dimensi transenden, dengan pemikiran hukum Muhammad Syahrūr yang memiliki proporsi positivis-pragmatis dan sangat mengapresiasi perkembangan ilmu pengetahuan. Diharapkan sintesa itu menghasilkan pemikiran hukum yang memiliki koherensi terhadap dimensi transenden akan tetapi tetap mengapresiasi faktor-faktor humanis, sehingga dari sana barulah kemudian terpancar nuansa Islam dalam pemikiran hukum tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan 'Ulumu al-Qur'ān

Arkoun, Mohammed, *Berbagai Pembacaan Qur'an*, alih bahasa Machasin, Jakarta: INIS, 1997.

Baidan, Nashiruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Faiz, Fahrudin, "Teks, Konteks, Kontekstualisasi. Hermeneutika Modern Dalam Ilmu Tafsir Al-Qur'an Kontemporer", dalam M. Amin Abdullah dkk. *Tafsir Baru Studi Islam Dalam Era Multikultural*, Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ke-50 Tahun 2001 dengan Kurnia Kalam Semesta, 2002.

Hanafi, Hasan, *Sendi-sendি Hermeneutika: Membumikan Tafsir Revolusioner*, alih bahasa Yudian Wahyudi dan Hamdiah Latif, Yogyakarta: Pesantren Pasca Sarjana Press, 2001.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

Syahrūr, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah*, Damaskus: al-Ahālī li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1990

-----, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran kontemporer* alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogayakarta: Elsaq Press, 2004.

Syamsuddin, Sahiron, dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogyakarta*, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Tafsir, dkk. "Moralitas Al-Quran dan Tantangan Modernitas Telaah Atas Pemikiran Fazlurrahman, Al-Ghazali dan Ismail Raji Al-Faruqi", Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LKis, 2003.

B. Kelompok Usūl al-Fiqh / Fiqh

Ainurrofiq, dkk, "Madzhab Jogja" Menggagas Pradigma Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas, Study Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1994.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari nalar Emansipatoris Hingga Nalar Partisipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Mas'adi, A. Ghulfron, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

-----, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, cet II, 1998

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1995.

Syahrūr, Muhammad, *Nahwu Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī Fiqh al-Mar'ah: al-Wasiyyah, al-Irs, al-Qawwāmah, al-Ta'addudiyyah, al-Libās*, Damaskus: al-Ahālī li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 2000.

-----, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: Elsaq Pres, 2004.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermenutika Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantern Nwesea Pres, 2006.

C. Lain-lain

Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ahmala, "Lahirnya Hermeneutika, Hermeneutika: mengurai Kebuntuan metode ilmu-ilmu sosial" dalam Nafisul Atho'dan Arif Fahrudin (ed.) *Hermenutika Transendental dari konfigurasi filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*, Yogyakarta: Ircisod, 2003.

A'la, Abd, Dari *Neomodernisme ke Islam Liberal Jejak Fazlur Rahman Dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jakarta: Mizan, 2003.

Al-Fayadl, Muhammad, *Derida*, Yogyakarta: LkiS, 2006.

Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Formasi Nalar Arab Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius*, alih bahasa Imam Khoiri, Yogyakarta: Ircisod, 2003.

Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bagir, Zainal Abidin. "Bagaimana Mengintegrasikan Ilmu dan Agama?" Dalam Zainal Abidin Bagir dkk., *Integrasi Ilmu dan Agama Interpretasi dan Aksi*, Bandung, Mizan, 2005.

Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bogdan, Robert & Steven J. Taylor, *Kuantitatif, Dasar-dasar Penelitian*, alih bahasa A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Clark, Peter, "Review Article; The Shahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice From Syria", dalam *ICMR*, Vol. 7, No. 3, Th. 1996.

Eickelman, Dale F., "Inside the Islamic Reformation", *Wilson Quarterly*, Vol. 22, No. 1, 1998.

----- dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, alih bahasa Rofiq Suhud, Bandung: Mizan, 1998.

-----, "Islamic Liberalism Strikes Back", *MESA Bulletin*, Vol. 27, No. 2, Desember 1993.

Esha, Muhammad In'am, *Konstruksi Historis Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrūr*, Al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam, Vol. 2 No. 4, 2001.

Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Alih Bahasa Eva Y.N. dkk., Jakarta: Mizan, 2001.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Ineterpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1998, cet. VII.

Kurzman, Charles, (ed.), *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Heri Hucaidi, Jakarta: Paramadina, 2001.

Lyons, John, *Pengantar Teori Linguitik*, alih bahasa I. Soetikno, Jakarta: Gramedia, 1995.

- Moosa, Ebrahim, "pendahuluan", dalam Ebrahim Moosa (ed.), *Fazlur Rahman, Kebangkitan dan Pembaharuan dalam Islam*, alih bahasa Munir, Bandung: Pustaka, 2001.
- Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, alih bahasa Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Radnizky, Gerard, *Contemporary School of metascience*, Stockholm: Berilingska Boktryckereit, 1970.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1984.
- , *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1996.
- , "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives", *International Journal of Midle Eastern Studies*, jilid I, no.4 (1970)
- , "Devine Revelation and the Prophet" *Hamdard Islamicus*, Vol.1, no. 2, 1978.
- , "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Syaiikh Yamani on 'Public Interest' in Islamic law", dalam *International Law and Politics*, 1979, XII: 219-224.
- , *Islam dan Modernitas tentang Trasformasi intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 2000.
- , *Islam*, alih bahasa, Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 2003.
- , *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, alih bahasa Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan, 1993.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000.
- Saussure, Ferdinand de, *Pengantar Linguistik Umum*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, cet.III.

Shah, M. Aunul Abied dan Hakim Taufik, “Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qurān: Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrūr dalam Bacaan Kontemporer”, dalam M. Aunul Abied Shah, dkk. (ed.), *Islam Garda Depan Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001.

Syahrūr, Muhammad, *al-Imān wa al-Islām: Manzūmāt al-Qiyām*, Damaskus: al-Ahālī li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1996.

-----, *Dirāsah Islāmiyyah Mu’āsirah fi al-Daulah wa al-Mujtama’*, Damaskus: al-Ahālī li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1994.

-----, “*The Divine Text and Pluralism in Moslem Societies*”, Muslim Report, 14 Agustus 1997.

-----, *Dialektika Kosmos dan Manusia*, alih bahasa M. Firdaus, Bandung: Nuansa, 2004.

Soeprapto, Sri, “Metode Ilmiah” dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.

Sugiharto, Bambang, *Post modernisme Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA